



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Dinas PU Kabupaten Mamuju), bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 11 November 2019 dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 08/08/I/20 tanggal 14 Januari 2010;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan selama 1 Tahun, setelah itu pindah ke rumah keluarga Tergugat selama 3 Tahun, Terakhir tinggal di rumah sendiri Sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK KESATU Umur 12 Tahun, 2.) ANAK KEDUA Umur 7 Tahun, 3.) ANAK KETIGA Umur 2 Tahun 7 Bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, jika Penggugat sangat membutuhkan segala kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus minta dulu kepada Tergugat, itupun Penggugat kadang di berikan dan kadang juga tidak diberikan oleh Tergugat, hingga kadang Tergugat tidak memberikan apa yang sedang di butuhkan oleh Penggugat, akhirnya berujung kepada pertengkaran secara terus menerus, dimana Tergugat sejak tahun 2012 sudah sering merahasiakan gaji nya kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sering keluar malam seperti layaknya anak muda, hingga pulang nya Tergugat sering sampai larut malam;
8. Bahwa memang Tergugat orang nya pemaarah, sehingga ada sedikit masalah pun Penggugat sering di marahi oleh Tergugat, bahkan marah Tergugat kadang berujung pada pemukulan terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah sering kali di pukul oleh Tergugat, bahkan sampai meninggalkan bekas pukulan dari Tergugat, hingga Penggugat pun pernah melaporkan Tergugat ke polisi akibat dari pukulan Tergugat yang sudah melewati batas, hingga Tergugat di buat surat perjanjian kepolisian agar tidak mengulangnya lagi;
10. Bahwa puncak nya terjadi pada Tanggal 02 September 2019, dimana Tergugat yang pergi dari rumah karena sudah melakukan perjanjian kepada Penggugat, bahwa Penggugat dan anak-anak saja yang tinggal di rumah kemudian Tergugat yang pergi, hingga yang menyebabkan Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI I, umur 27 tahun, saksi mengaku kenal dengan Penggugat sebagai keponakan, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti sejak kapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun namun demikian Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, saat itu saksi baru saja tiba di rumah dan mendapati Tergugat berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berakibat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi berupaya menasihati Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi juga menasihati Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan Penggugat ke pihak kepolisian namun berakhir dengan damai karena Penggugat mencabut laporannya dan telah membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

2. NAMA SAKSI II, umur 27 tahun, saksi adalah paman Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi mereka;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa mengenai kejadian pemukulan tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat kepada polisi namun akhirnya Penggugat mencabut laporannya;
- Bahwa dasar penarikan laporan karena antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam bentuk surat perjanjian;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat terkait adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung sejak bulan September 2019 sampai sekarang, perpisahan mana disebabkan Tergugat yang meninggalkan Penggugat hal mana selama itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi, saksi menambahkan sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok yang berujung pada pemukulan Tergugat terhadap Penggugat yang sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya pun saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan pertengkaran yang berujung pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung dua bulan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat, secara filosofis ketentuan tersebut bermaksud agar terang dan jelas bagi Pengadilan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa *terminologi* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terusan meneruskan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansial dapat dimaknai yaitu kondisi atau keadaan tidak rukun atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu tidak stricly atau secara kaku diartikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang, akan tetapi boleh saja pertengkaran tersebut hanya sekali terjadi tetapi akibat atau implikasi yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan hancurnya dan goyahnya suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan dan mengetahui kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa dalil Penggugat perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terusan meneruskan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa pihak yang benar atau pihak yang salah, akan tetapi dengan melihat kualitas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berimplikasi pada Penggugat menderita secara jasmani (*fisicly*) pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal serta *impact* dari perpisahan tersebut bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat dikonklusikan bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa hal itu relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma hukum di atas maka dalam hal ini perlu dikemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنه اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Bila istri mengugat suaminya telah memberikan mudarat kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka dibolehkan bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim dapat menceraikannya dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain bila terbukti kemadaratan tersebut serta sulit bagi keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa demikian pula hakim merujuk dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

: وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه :

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah terbukti, juga beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Robiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 225.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.360/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

